

ABSTRAK

Ahmad Muzakkir, Analisis Pasal 8 PERMEN KUKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 (Studi Kasus Transformasi Koperasi Sejahtera) di bawah bimbingan I: Dr. Hj. Hayatun Nai'mah, SH. M.Hum. dan II: Dr. Mahmud Yusuf, M.Si. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2018.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pasal 8 Permen KUKM NO.16/Per/M.KUKM/IX/2015 yang mengatur tentang bagaimana seharusnya proses Transformasi sebuah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan konvensional yang mengubah usahanya berdasarkan prinsip syariah baik dari sisi pengumpulan dana (*funding*) maupun penyaluran dana (*financing*), sehingga transformasi tersebut bukan sekedar perubahan “nama syariah” semata, tetapi harus sampai kepada praktik dan substansi muamalahnya.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, sehingga penulis dapat mendeskripsikan secara spesifik mengenai objek penelitian dan menganalisis rumusan masalah berdasarkan fakta yang ditemukan.

Kemudian penulis akan melakukan analisis untuk menjawab permasalahan tentang transformasi koperasi konvensional menjadi koperasi dengan prinsip syariah. Dengan pendekatan studi kasus pada Transformasi KPRI Sejahtera.

Melalui analisis kualitatif, yaitu dengan membahas terhadap hasil penelitian dengan mengacu pada landasan teoritis serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut; *Pertama*: dari empat ayat yang terdapat pada Pasal 8 Permen KUKM NO.16/Per/M.KUKM/IX/2015, 3 substansi pada ayat 1, 3, dan 4 telah diindahkan dalam transformasi koperasi tersebut, namun substansi pada ayat 2 yang merupakan esensi dasar dari Permen ini masih belum dilaksanakan dengan baik. Yaitu tentang “*bahwa usaha berdasarkan prinsip syariah adalah satu-satunya kegiatan usaha koperasi*”. *Kedua*: Dengan tidak diindahkannya ayat 2 Pasal 8 Permen KUKM NO.16/Per/M.KUKM/IX/2015, sehingga berakibat masih ditemukannya praktik-praktik dari koperasi tersebut yang tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, ketidaksiyariahan koperasi syariah tersebut dari sisi substansinya, walaupun secara *form* atau kemasan telah tampak syariah.

Kata kunci: *Transformasi Koperasi; Prinsip Syariah.*